



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 99 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu dibentuk *Public Safety Center* 119 Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Public Safety Center* 119 Bantul yang selanjutnya disebut PSC 119 Bantul adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan gawat darurat yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.

2. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
3. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
4. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan/atau upaya kesehatan masyarakat yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
8. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
9. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah instalasi atau unit di FKTP maupun FKTL yang melakukan pelayanan gawat darurat.
10. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Jamkesda adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
13. Bupati adalah Bupati Bantul.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
15. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud PSC 119 Bantul adalah terwujudnya SPGDT di Kabupaten Bantul yang terintegrasi dengan sistem SPGDT Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan PSC 119 Bantul adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan gawat darurat;
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan;
- c. memberikan pertolongan pertama atas kasus gawat darurat yang terjadi di masyarakat;
- d. memberikan bantuan evakuasi/rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang berkompeten;
- e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat antar institusi yang terlibat; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam SPGDT.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk *Public Safety Center* 119 Bantul

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) PSC 119 Bantul merupakan unit non struktural dalam fungsi tertentu di Dinas yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Struktur organisasi PSC 119 Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

PSC 119 Bantul mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan kegawatdaruratan medis yang terjadi di Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PSC 119 Bantul menyelenggarakan fungsi :

- a. menerima informasi kejadian kegawatdaruratan;
- b. memberikan panduan pertolongan pertama pada kondisi kegawatdaruratan;
- c. memberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- d. melakukan evakuasi dan pertolongan pertama pada korban/pasien gawat darurat;
- e. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan jejaring untuk melakukan evakuasi dan pertolongan pada kondisi gawat darurat; dan
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

SASARAN

Pasal 8

Penerima pelayanan PSC 119 Bantul adalah pasien kegawatdaruratan medis yang terjadi di Daerah.

BAB V

JENIS LAYANAN

Pasal 9

Penyelenggaraan SPGDT yang diberikan melalui PSC 119 Bantul terdiri dari :

- a. sistem komunikasi gawat darurat;
- b. sistem penanganan korban/pasien gawat darurat; dan
- c. sistem transportasi gawat darurat.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksana SPGDT adalah Dinas Kesehatan beserta jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan PMI.
- (2) Pelayanan kegawatdaruratan melalui PSC 119 Bantul dilakukan oleh :
 - a. PSC 119 Bantul;
 - b. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
 - c. PMI.
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari FKTP dan FKTL dengan rincian :
 - a. FKTP jejaring PSC 119 Bantul terdiri dari Puskesmas dan klinik pratama; dan
 - b. FKTL jejaring PSC 119 Bantul terdiri dari Rumah Sakit dan klinik utama.

Pasal 11

- (1) PSC 119 Bantul diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT.
- (3) Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan PSC 119 Bantul dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah/institusi yang membidangi urusan kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII PROSEDUR

Pasal 12

- (1) Sistem komunikasi gawat darurat diselenggarakan secara terintegrasi antara PSC 119 Bantul, PMI, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) PSC 119 Bantul bertugas menerima panggilan dan/atau memberikan layanan evakuasi ke lokasi kejadian untuk setiap kejadian kegawatdaruratan yang diterima.
- (3) PSC 119 Bantul dapat memerintahkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau PMI untuk memberikan pelayanan gawat darurat.

Pasal 13

- (1) Penanganan korban/pasien gawat darurat pada pasien PSC 119 Bantul dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC 119 Bantul, PMI, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan pertolongan yang cepat dan tepat di tempat kejadian, selama perjalanan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator PSC 119 Bantul sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.
- (4) Penanganan pasien PSC 119 Bantul dan rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kompetensi fasilitas kesehatan yang dituju dan kebutuhan medis pasien.
- (5) Kriteria dan prosedur layanan gawat darurat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Sistem transportasi dapat diselenggarakan oleh PSC 119 Bantul, PMI, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan ambulans sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

PSC 119 Bantul dapat menerbitkan surat keterangan kegawatdaruratan bagi pasien yang dilayani melalui PSC 119 Bantul.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan pembiayaan terhadap pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan melalui PSC 119 Bantul dan jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari lokasi kejadian sampai dengan pelayanan di IGD Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembiayaan layanan kegawatdaruratan melalui PSC 119 Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk sebagian dan/atau seluruh pelayanan gawat darurat yang telah atau akan dibiayai oleh asuransi kesehatan lainnya.

- (3) Pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pengendalian kegiatan PSC 119 Bantul dilaksanakan dalam bentuk penerapan pelayanan minimal dan pelaksanaan standar operasional prosedur.

Pasal 18

- (1) PSC 119 Bantul melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pelaksanaan kegiatan PSC 119 Bantul dilaporkan secara berkala oleh :
 - a. Koordinator PSC 119 Bantul kepada Kepala Dinas; dan
 - b. Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSC 119 Bantul.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan instansi terkait atau pihak lain yang berkompeten.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tim Bantul Emergency Service Support (BESS) 118 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya PSC 119 Bantul.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembentukan Bantul *Emergency Service Support (BESS)* 118 di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati Bantul ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 99

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

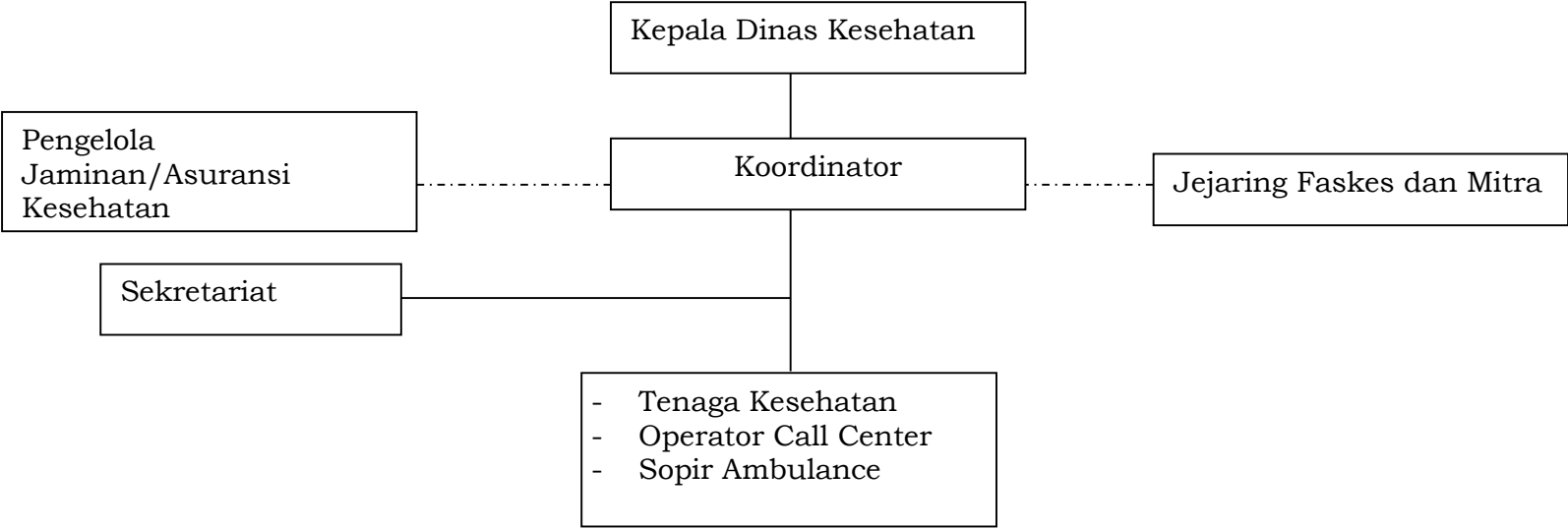
ASISTEN PEMERINTAHAN

i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 99 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
BANTUL

STRUKTUR PELAKSANA
PUBLIC SAFETY CENTER 119 BANTUL (PSC 119 BANTUL)



Keterangan: - - - - - garis koordinasi
 _____ garis komando

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO